

PILKADA – KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 346 TAHUN 2024, 31 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 346 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1389 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 326 Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 27 halaman